



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Komisi Kepegawaian Negara berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bertugas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka untuk menilai hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I.**

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penilai.

Pasal 2

Tim Penilai bertugas melaksanakan penilaian akhir atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I. yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai Ketua;

2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Anggota;
4. Sekretaris Negara, sebagai Anggota;
5. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, sebagai Anggota;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Sekretaris.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai kebutuhan Tim Penilai dapat meminta pertimbangan Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Sebelum Komisi Kepegawaian Negara terbentuk, Tim Penilai melakukan penilaian sesuai dengan tugas Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1998.

Pasal 6

Tim Penilai melaporkan hasil penilaiannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah keputusan tersebut diambil kepada Presiden.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td:

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

